BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus *fraud* atau kasus kecurangan di Indonesia maupun diseluruh dunia beberapa tahun belakangan ini sedang banyak terjadi. Tindakan kecurangan yang terjadi dapat berasal dari sektor pemerintahan maupun sektor swasta (Suryani, 2023). Maraknya kasus kecurangan membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal. Sektor pemerintahan bentuk kecurangan yang sering terjadi berupa korupsi. Korupsi ini termasuk dalam hal yang sulit diteliti dikarenakan adanya banyak oknum yang saling bekerjasama dalam melakukan tindakan kecurang ini (Pranoto & Kusumawati, 2023).

Survey fraud yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud (ACFE) Indonesia pada tahun 2022 menyebutkan bahwa kasus korupsi dengan persentase 50% dilanjutkan dengan penyalahgunaan asset dengan persentase 86% dan 9% kasus fraud pada Laporan Keuangan. Pada tahun 2022, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) yang di rilis oleh Transparency Internasional, bahwa Indonesia berada pada peringkat 110 dari 180 negara dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi International (2022) dan sektor pemerintah menjadi pihak yang sangat dirugikan atas kasus fraud yang terjadi di Indonesia (ACFE, 2022). Dengan adanya data diatas dapat menunjukan bahwa kasus fraud sering kali terjadi pada sektor pemerintahan.

Kasus *fraud* atau kecurangan pada instansi pemerintahan memunculkan tindakan *whistleblowing* (Alshurafat et al., 2021). Tindakan *whistleblowing* akan mengungkapkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pegawai di instansi pemerintahan. Bentuk kasus *fraud* antara lain yaitu konflik kepentingan, tindakan korupsi, perbuatan tidak jujur, tindak pencurian atau penyelewengan, pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, serta pemberian suap atau penerimaan hadiah tidak wajar (Hastuti et al., 2023). Kasus kecurangan di Indonesia didominasi oleh kasus korupsi.

Menurut survey Association of Certified Fraud Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi Indonesia (KPK) tahun 2018 – 2022 ditemukan kasus korupsi paling tinggi di instansi pemerintahan. Paparan kasus tersebut akan dipaparkan pada table berikut:

Tabel 1. 1 Statistik TPK Berdasarkan Instansi

| Instansi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Jumlah |
|--------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| DPR dan DPRD | 4 | 7 | | 1 | 1 | 76 |
| Kementrian/Lembaga | 47 | 44 | 12 | 19 | 26 | 422 |
| BUMN/BUMD | 5 | 17 | 16 | 8 | 12 | 109 |
| Komisi | | | 2 | | | 22 |
| Pemerintahan Provinsi | 29 | 11 | 11 | 8 | 16 | 174 |
| Pemkab/Pemkot | 114 | 66 | 50 | 72 | 65 | 548 |
| Total | 199 | 145 | 91 | 108 | 120 | 1351 |

Sumber data diolah* Sumber : KPK 2023 Tabel 1.1 menjelaskan bahwa kasus tindak pidana korupsi selama 5 tahun (2018 – 2022) yang sudah diselidiki oleh KPK sebanyak 1351 kasus. Data survei tersebut disimpulkan bahwa peringkat pertama kasus korupsi adalah Pemkab/Pemkot (548 kasus), peringkat kedua kasus korupsi adalah Kementrian/Lembaga (422 kasus), dan peringkat ketiga kasus korupsi adalah Pemerintahan Provinsi (174 kasus) (KPK, 2023).

Whistleblowing merupakan metode yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya fraud dibandingkan dengan tindakan lain seperti audit internal/eksternal, review dokumen dan lain-lain. Whistleblowing adalah tindakan di mana satu atau lebih individu melaporkan tindakan penipuan kepada pihak yang tidak terlibat. Miceli (2019) menyatakan bahwa whistleblowing adalah pengungkapan secara sukarela atas perbuatan ilegal dan tidak etis yang dilakukan oleh anggota atau mantan anggota kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan. Siapapun yang berani melakukan tindakan whistleblowing yaitu whistleblower.

Di Indonesia, niat untuk melakukan tindakan whistleblowing masih sangat rendah bahkan penerapannya relatif baru. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang menggalakkan praktik whistleblowing untuk menekan berbagai kasus fraud. Individu yang dapat melaporkan tindakan fraud umumnya adalah pegawai dari suatu entitas atau individu yang dulunya bekerja untuk organisasi tersebut (Suryono & Chariri, 2016). Seorang whistleblower yang melaporkan tindakan fraud perlu memiliki bukti dan informasi yang konkret mengenai pelanggaran yang dilaporkan agar pihak yang berwenang

dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut terkait kasus tersebut. Whistleblower biasanya melaporkan tindakan fraud karena dimotivasi oleh sejumlah alasan untuk melindungi nama baik organisasi (Maulana, 2023).

Salah satu kasus penipuan (*fraud*) yang mengguncang dunia akuntansi ranah internasional yaitu manipulasi laporan keuangan oleh Enron di Amerika Serikat pada tahun 2001. Bentuk manipulasi yang dilakukan oleh Enron yaitu berupa melaporkan laba 600 juta Dollar AS dalam laporan keuangannya meskipun perusahaan tersebut mengalami kerugian. Terungkapnya kasus Enron berkat keberanian Sherron Watskin. Keberanian yang ditunjukkan oleh Sherron patut diapresiasi dalam melaporkan penipuan yang dilakukan oleh Enron.

Kemudian di Indonesia terdapat kasus whistleblower yang dilakukan oleh Nurhayati yang terjadi pada tahun 2021 sampai 2022 berlokasi di Cirebon, Jawa Barat. Setelah melaporkan dugaan kasus korupi APBDes senilai Rp 800 juta, Nurhayati dijadikan tersangka. PPP berpendapat bahwa kasus ini memiliki potensi untuk membuat masyarakat ragu-ragu dalam melaporkan tindakan criminal, termasuk korupsi. Kasus ini ditangani oleh Polres Cirebon Kota. Setelah proses penyelidikan, berkas penyidikan kasus ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon. Namun, pada tanggal 23 November 2021, kejaksaan dan penyidik mengadakan penyampaian informasi mengenai dugaan kasus korupsi yang melibatkan kepala Desa Citemu. Hasil pertemuan antara kejakaan dan polisi menyatakan perlunya melakukan investigasi lebih lanjut, sehingga penyidikan kasus tersebut dilanjutkan. Setelah ekspose yang

dilakukan pada tanggal 2 Desember 20221, kejaksaan menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menetapkan Nurhayati sebagai tersangka (Mawardi, 2022).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang sudah menerapkan whistleblowing sistem. Salah satunya yaitu Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul merupakan kabupaten yang sudah melakukan pelaporan whistleblowing sejak tahun 2020 (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2020) Saat ini sudah melakukan pelaporan whistleblowing melalui Whistleblowing System (WBS). Whistleblowing System (WBS) adalah bentuk dukungan kegiatan whistleblowing berbasis website. Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan WBS untuk keterbukaan kepada masyarakat akan tindakan kecurangan yang terjadi di Kabupaten Bantul. Website WBS (Whistleblowing System) tersebut sudah digunakan sebagai sarana laporan mengenai korupsi, dugaan pungli, permintaan audit, dugaan penyimpangan dana desa, dan lain-lain. Berikut klasifikasi data pelapor yang melakukan pengaduan di website WBS pada tahun 2018 hingga 2023 di Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2023, terjadi kasus korupsi di Kabupaten Bantul yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah (Disdikpora). Kasus ini terkait dengan dana yang dialokasikan untuk perawatan Stadion model Agung di Kabupaten Bantul. Terdapat satu tersangka didalam kasus korupsi ini yaitu Bagus Nur Edy Wijaya yang sebelumnya menjabat Sub Koordinator Kelompok Substansi Kepemudaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten

Bantul. Kerugian Negara yang terjadi atas perbuatan korupsi tersebut yaitu sebesar 170 juta. Dugaan awal dari korupsi tersebut berupa nota fiktif, nominal nota tidak sesuai dengan barang yang dibeli dari toko. Sedangkan anggaran belanja langsung tersebut nilainya mencapai sekitar Rp 800 juta dari APBD. Bagus Nur Edy Wijaya didakwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang Undang Tipikor No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) (Pertana, 2023).

Menjadi whistleblower bukanlah hal yang mudah. Untuk membuat keputusan perlu adanya pertimbangan, beberapa faktor harus dipertimbangkan dengan cermat untuk mengambil keputusan (Binawati & Affan, 2023). Karena sebagian orang menganggap whistleblower adalah pengkhianatan terhadap rekannya sendiri. Namun, beberapa orang juga percaya bahwa tindakan seorang whistleblower melindungi organisasi itu sendiri. Padahal, kecurangan di Indonesia bisa dikurangi jika tindakan whistleblowing dilakukan dengan baik (Hastuti et al., 2023). Dengan pandangan yang berbeda-beda, seorang calon whistleblower bingung dengan keputusan yang akan diambilnya dan cenderung mengurungkan niat untuk melakukan tindakan whistleblowing.

Whistleblower di Negara Indonesia sudah terlindungi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Tahun 2006 No. Tambahan Lembaran Negara No. 4635, 2006 yang mencakup ketentuan mengenai perlindungan terhadap whistleblower dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia. Tindakan whistleblowing yang bertujuan guna mengungkapkan

organisasi, *personal cost*, tingkat keseriusan kecurangan, dan *reward* (Pranoto & Kusumawati, 2023).

Penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa sikap adalah salah satu faktor kunci yang memengaruhi niat ndividu untuk melakukan whistleblowing. Sikap terhadap perilaku adalah analisis positif atau negatif dari kinerja diri seseorang dalam perilaku tertentu. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safira dan Ilmi (2020), disimpulkan bahwa sikap dan persepsi control perilaku memiliki dampak positif terhadap niat individu untuk melakukan tindakan whistleblowing. Sikap terhadap perilaku ditentukan melalui kombinasi keyakinan akan perilaku tersebut dan evaluasi terhadap hasilnya, sementara persepsi kontrol perilaku mencerminkan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengendalikan tindakan tersebut.

Selanjutnya, faktor lain yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi juga berpengaruh dalam memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan whistleblowing. Dengan adanya komitmen atau dukungan organisasi seseorang akan merasa nyaman dan aman untuk melakukan tindakan pelaporan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu (2018) yang menyatakan pengaruh sikap terhadap niat melakukan tindakan whistleblowing.

Kemudian terdapat faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan whistleblowing yaitu personal cost. Personal cost adalah kekhawatiran karyawan tentang risiko pembalasan atau sanksi dari organisasi yang dapat mengakibatkan karyawan tidak berniat melaporkan pelanggaran.

kecurangan dan bertindak jujur serta adil itu sesuai dengan perintah Allah SWT yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Maidah:8)

Dalam ayat tersebut bermakna bahwa kita sebagai umat manusia hendaknya selalu menegakkan kebenaran, berperilaku jujur, adil dan menghindari kebencian. Didalam kehidupan sehari-hari kegiatan untuk menegakkan kebenaran yaitu dengan berperilaku jujur dan mengungkap kecurangan. Dalam mengungkapkan kecurangan hendaknya tidak terjadi kebencian antara sesame umat manusia sehingga menimbulkan sikap yang tidak adil.

Teori Akuntansi yang terkait dengan perilaku tindakan Whistleblowing adalah Teori Plan Behavior (Tagora, 2022). Teori Perilaku ini membahas tentang perusahaan ataupun pemerintah daerah yang membuat aturan supaya orang tersebut dapat merubah perilakunya. Perilaku yang termasuk kedalam tindakan Whistleblowing dipengaruhi oleh sikap berperilaku, komitmen

Penelitian yang dilakukan oleh Reshie (2020); Widyanto dan Sulistiyowati (2020); Busra dan Ahyaruddin (2019) didapatkan hasil yang menyatakan bahwa *personal cost* tidak memberikan pengaruh terhadap niat seseorang melakukan tindakan *whistleblowing*.

Tindakan whistleblowing dipengaruhi juga oleh tingkat keseriusan kecurangan. Keseriusan pelanggaran ini lebih menggambarkan konsekuensi yang timbul bagi perusahaan dan masyarakat akibat dari tindakan kecurangan atau perbuatan yang salah dilakukan. Investigasi terhadap keseriusan pelanggaran dilakukan oleh Dianingsih dan Pratolo (2018); Busra dan Ahyaruddin (2019), sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Sartika dan Mulyani (2020) didapatkan hasil yang menyatakan bahwa tingkat keseriusan kecurangan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan whistleblowing.

Selanjutnya reward juga menjadi pengaruh niat individu dalam melakukan tindakan whistleblowing. Dengan adanya pemberian reward individu akan termotivasi untuk melakukan tindakan whistleblowing. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mawarni (2018); Usman dan Rura (2021); Komitmen et al.(2019) hasil yang didapatkan yaitu bahwa pemberian reward berpengaruh positif terhadap niat melakukan tindakan whistleblowing. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan variabel reward sebagai pemoderasi variabel sikap berperilaku, komitmen organisasi, personal cost, dan tingkat keseriusan kecurangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Determinan Intensi Whistleblowing Dengan Reward Model Sebagai Variabel Pemoderasi". Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Aliyah dan Marisan (2017) dan Saud (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kabupaten Jepara dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sedangkan peneliti menggunakan objek di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti ingin meneliti penelitian yang sama ditambah dengan menambah variabel reward sebagai pemoderasi. Alasan peneliti mengambil di Daerah Istimewa Yogykarta (DIY) sebagai objek dikarenakan di seluruh DIY untuk pelaporan whistleblowing sudah menggunakan website untuk pengaduan yang bernama WBS (Whitsleblowing System).

Pelapor di WBS tersebut sebagaian besar dilakukan oleh anonim dan masyarakat, sedangakan dari segi pegawai masih sedikit. Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk mengulas seberapa tinggi minat whistleblowing Pegawai Negeri Sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

B. Batasan Masalah

Determinan Intensi melakukan *whistleblowing* dalam penelitian ini adalah Sikap berperilaku, Komitmen Organisasi, *Personal Cost*, dan Tingkat Keseriusan Masalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Apakah sikap berperilaku berpengaruh positif terhadap tindakan whistleblowing?
- 2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap tindakan whistleblowing?
- 3. Apakah personal cost berpengaruh negatif terhadap tindakan whistleblowing?
- 4. Apakah tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh positif terhadap tindakan whistleblowing?
- 5. Apakah persepsi reward memperkuat pengaruh positif sikap berperilaku terhadap terhadap tindakan whistleblowing?
- 6. Apakah persepsi reward memperkuat pengaruh positif persepsi komitmen organisasi terhadap terhadap tindakan whistleblowing?
- 7. Apakah persepsi reward memperkuat pengaruh negatif persepsi personal cost terhadap terhadap tindakan whistleblowing?
- 8. Apakah persepsi reward memperkuat pengaruh positif persepsi tingkat keseriusan kecurangan terhadap terhadap tindakan whistleblowing?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris :

- Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah pengaruh positif sikap berperilaku terhadap tindakan whistleblowing
- Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah pengaruh positif komitmen organisasi terhadap tindakan whistleblowing
- Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah pengaruh negative personal cost terhadap tindakan whistleblowing
- Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris pengaruh apakah positif tingkat keseriusan kecurangan terhadap tindakan whistleblowing
- Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah persepsi reward memperkuat pengaruh positif sikap berperilaku terhadap terhadap tindakan whistleblowing
- Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah persepsi
 reward memperkuat pengaruh positif persepsi komitmen organisasi
 terhadap terhadap tindakan whistleblowing
- Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah persepsi reward memperkuat pengaruh negatif persepsi personal cost terhadap terhadap tindakan whistleblowing
- Untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris apakah persepsi
 reward memperkuat pengaruh positif persepsi tingkat keseriusan
 kecurangan terhadap terhadap tindakan whistleblowing

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperbaiki hasil ketidakkonsistenan yang terjadi dari penelitian sebelumnya yang mengaitkan faktor-faktor menjadi pemicu dalam munculnya niat untuk melakukan tindakan whistleblowing seperti sikap, komitmen organisasi, personal cost dan tingkat keseriusan kecurangan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan sumberinformasi mengenai topik whistleblowing.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan pemerintah bahwa pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran terhadap tindakan whistleblowing. Dan diharapkan juga pemerintah dapat mempertimbangkan dengan cara membuat peraturan khusus dalam rangka melindungi bagi whistleblower.

b) Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk memahami bahwa pentingnya melakukan tindakan whistleblowing dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa melaporkan tindakan whistleblowing ini termasuk tindakan yang penting.